

Nama : Candra Wyaya

Npm : 2012011047

Matakul : Delik Luar KUHP

Dosen : Emilia Susanti, SH. M.H.

### 1. 1. Property Crime

- Memiliki Pengertian yang lebih luas dari Pengetahuan Pencurian Pasal 362 KUHP
- Melalui objek yang dikuasai individu (Perorangan) dan juga yang dikuasai Negara.
- Misal di Amerika Serikat dikenal Integrated Theft Offense yang meliputi tindakan.

1. Tindakan Pemalsuan (forgery)

2. Tindakan Pemipuan yang menusak (the Fraudulent destruction)

3. Tindakan Memindahkan atau menyembunyikan instrument yang tercatat atau dokumentasi

4. Tindakan mengeluarkan cek kosong

5. Menggunakan Kartu Kredit yang diperoleh dari pencurian dan Kartu Kredit yang ditanggungkan.

6. Praktik Usaha Curang

7. Tindakan Penyuapan dalam usaha

8. Tindakan Pemipuan terhadap Kreditur beritikad baik

9. Pernyataan Bankrupt dengan tujuan Pemipuan.

10. Perolehan Deposito dari lembaga keuangan yang sedang Pailit

11. Penyalahgunaan dari Asset yang dikuasai.

### 2. Regulator Crimes.

Setiap tindakan yang merupakan Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha dibidang Perdagangan atau Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai Standarisasi dalam dunia usaha. Seperti :

- Larangan Perdagangan Marijuana Illegal.
- Penyelenggaraan Pelacuran.
- Peraturan tentang lisensi.
- Pemalsuan kewajiban Pembuatan laporan dari aktivitas usaha dibidang Perdagangan
- Melanggar Ketentuan Upah Buruh.
- Larangan Monopoli didalam usaha serta kegiatan usaha yang berlatar politik.

### 3. Tax Crime

Tindakan yang melanggar ketentuan mengenai Pertanggung jawaban dibidang Pajak dan usaha Persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang Pajak.

Seperti Indonesia Setiap tahun dirugikan oleh konglomerat - konglomerat hitam yang melakukan Penggelapan dan Penyeludupan Pajak.

2. Ada 8 hal bersifat khusus dalam TPE yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan TPE bersifat elastis

Peraturan tentang TPE ini bersifat elastis artinya Peraturan - Peraturan di bidang pidana ekonomi itu disesuaikan dengan pasar. Menurut Andi Hamzah, di Indonesia pada umumnya terlihat dalam praktek Perundang-undangan di lapangan ekonomi ini berubah cap silih berganti-ganti mengejar akal uluk Pedagang dan Penatut. Bahwa Pejabat di lapangan ini seperti Polisi, Jaksa dan hakim termasuk Pengacara (advokat) sering kali belum sempat dibaca atau menemukan sesuatu Peraturan maka Peraturan itu sudah diubah pula terutama yang berbentuk PP, Peraturan Menteri. Jadi Perubahan Sosial ekonomi serta merta diikuti oleh Peraturan Pidana ekonomi yang bersifat temporer untuk mengatasi kesulitan pada waktu tertentu.

2. Perbedaan Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran dalam TPE

Dalam TPE diklasifikasikan kejahatan dan Pelanggaran disesuaikan dengan Penggolongan tindak pidana yang dikemukakan sebelumnya.

Contoh 1

Kalau dalam klasifikasi UUTPE itu dikatakan Pelanggaran dan mungkin dalam KUHP itu merupakan kejahatan maka dia adalah Pelanggaran bukan kejahatan. Sebaliknya jika dalam UU TPE tersebut tidak dinyatakan secara tegas itu adalah kejahatan atau Pelanggaran maka yang berlaku adalah klasifikasi KUHP. Artinya kalau KUHP itu ada kata "Barang siapa dengan sengaja" maka itu adalah kejahatan tapi kalau dinyatakan kata "lalai atau lupa" maka itu adalah Pelanggaran.

Contoh 2

- Pasal 26                      - Pasal 33  
- Pasal 32                      } Hal ini dijelaskan kalau dipakai klasifikasi  
                                            } Kejahatan.

Contoh 3

(sama seperti yang disebutkan untuk Golongan 1 tersebut)

3. Perluasan berlakunya Ketentuan Pidana UU TPE

Pembertakuan Ketentuan TPE pada umumnya lebih luas dari ketentuan berlakunya KUHP. Pasal 2 yang Pasal 2 tersebut menganut asas Teritorialitas. Bahwa TPE ini dasarnya pembertakuannya lebih luas dari pada asas teritorialitas seperti yang dianut tindak pidana Umum (Pasal 2 KUHP).

4. Percobaan dan Pemberian bantuan.

Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU TPE bahwa:

Jika dalam UU TPE pada umumnya atau TPE pada khususnya maka didalamnya termasuk Pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu dan Percobaan melakukan tindak pidana itu sekedar suatu ketentuan tidak menerapkan sebaliknya.

UU TPE tidak memberikan Penjelasan terhadap Pasal 4 ini, namun bila dilihat materi pasal ini ada 2 perbuatan yang diancam dengan pidana yaitu:

1. Percobaan

2. Pemberian bantuan (Pasal 53 KUHP dan 56 KUHP)

### 5. Peradilan in - Absentia

Peradilan Absentia ini ditemukan pada Pasal 16 ayat 1 sampai dengan Pasal 16 ayat 8 UU TPE dan ditambahkan dengan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pengganti UU No. 15 tahun 1992 dengan ayat 7-9.

### 6. Penyelesaian diluar Acara (denda damai)

Denda damai dalam bahasa aslinya Beshikhing → Penyelesaian Perkara dalam TPE. Penyelesaian diluar acara adalah Penyelesaian kasus tanpa diajukan kesidang pengadilan dengan membayar denda damai yang disepakati antara tersangka dengan kejaksaan.

### 7. Perluasan Objek yang dapat dihukum

Dalam hukum pidana umum subjek yang dapat dihukum adalah manusia saja kecuali kalau telah berlaku nanti konsep hukum pidana nasional maka disamping subjek hukumnya manusia juga badan hukum. Sedangkan dalam pidana khusus Pertatama dalam TPE dinyatakan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

3. Menurut Saya Sudah Efektif dan baik, karena Upaya Pencegahan tindak pidana dibidang ekonomi membutuhkan integrasi dari berbagai Subsistem Peradilan Pidana terdiri dari berbagai Subsistem yang ideal harus merutakan satu kesatuan. Kalau tidak, sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya upaya Penegakan hukum tidak akan berjalan secara maksimal.

- Untuk Penelitian permasalahan ini digunakan Pendekatan Penelitian hukum Normatif dan Pendekatan Penelitian hukum Sosiologis. Pendekatan normatif ditujukan untuk melakukan Inventaris hukum, Kajian Sinkronisasi dan koordinasi, serta pencarian asas-asas hukum dalam hukum pidana ekonomi.
- Penelitian bersifat Yuridis Normatif data yang dikumpulkan adalah data Sekunder, yakni berbagai badan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pidana dari berbagai aturan dalam tindak pidana dibidang ekonomi. Bahan<sup>2</sup> yang dimaksud bersifat Primer yakni Peraturan Perundang-undangan.
- Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan Studi dokumentasi, khususnya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana ekonomi.
- Analisis data digunakan dengan metode kualitatif dan Content analysis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dikumpulkan.